



**PUTUSAN**  
**Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm);**
2. Tempat Lahir : Jangkung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 01 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jend. A. Yani RT.006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andrie Ari Sandi Bin H. S. Parman (Alm) ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg tertanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver;
- 1 (satu) buah kendaraan R2 merk beat warna biru beserta kunci kontak

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm)**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki istri yang sedang hamil serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm)** bersama dengan **Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO)** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 12.45 WITA Terdakwa bersama Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Rt. 006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS milik Terdakwa menuju Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO), kemudian sekitar pukul 13.15 WITA Terdakwa dan Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) sampai dilokasi pengambilan yang telah ditentukan oleh penjual, kemudian Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram di pinggir jalan dan langsung pulang bersama Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH serta Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA petugas melihat 2 (dua) orang mencurigakan menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS, kemudian petugas langsung mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) berhasil melarikan diri yang mana pada saat melarikan diri Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) sempat membuang sesuatu ke selokan menggunakan tangan kanannya, kemudian setelah diperiksa oleh petugas bersama dengan Saksi AKHMAD SYARWANI Bin H. BADRUN (Alm) (warga sekitar) di selokan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WITA dilakukan penggeledahan oleh petugas bersama dengan Saksi HELDA WATI Binti BASLAN (Alm) (warga sekitar) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Rt. 006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu di kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,65 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,41 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,64 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,40 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.927, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0817, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.919, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0816, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Berwarna Agak Kecoklatan Yang Menempel Pada Pipet Kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab : 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urin Positif Methamphetamin dan Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm)** bersama dengan **Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO)** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH serta Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA petugas melihat 2 (dua) orang mencurigakan menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS, kemudian petugas langsung mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) berhasil melarikan diri yang mana pada saat melarikan diri Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) sempat membuang sesuatu ke selokan menggunakan tangan kanannya, kemudian setelah diperiksa oleh petugas bersama dengan Saksi AKHMAD SYARWANI Bin H. BADRUN (Alm) (warga sekitar) di selokan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WITA dilakukan pengeledahan oleh petugas bersama dengan Saksi HELDA WATI Binti BASLAN (Alm) (warga sekitar) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Rt. 006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu di kamar

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,65 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,41 gram;
- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,64 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,40 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.927, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0817, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.919, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0816, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Berwarna Agak Kecoklatan Yang Menempel Pada Pipet Kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab : 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urin Positif Methamphetamin dan Amphetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH serta Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA petugas melihat 2 (dua) orang mencurigakan menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS, kemudian petugas langsung mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) berhasil melarikan diri yang mana pada saat melarikan diri Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) sempat membuang sesuatu ke selokan menggunakan tangan kanannya, kemudian setelah diperiksa oleh petugas bersama dengan Saksi AKHMAD SYARWANI Bin H. BADRUN (Alm) (warga sekitar) di selokan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WITA dilakukan pengeledahan oleh petugas bersama dengan Saksi HELDA WATI Binti BASLAN (Alm) (warga

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Rt. 006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan narkotika jenis sabu-sabu di kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,65 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,41 gram;
- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,64 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,40 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.927, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0817, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.919, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0816, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Berwarna Agak Kecoklatan Yang Menempel Pada Pipet Kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab : 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urin Positif Methamphetamin dan Amphetamin;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Rt. 006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) pergi menuju Pasar Kelua menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS milik Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dipesan oleh Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO), kemudian sekitar pukul 22.00 WITA sesampainya di Pasar Kelua Sdr Reza Maulana Als Anjit langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Rt. 006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada saat sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) langsung menyiapkan alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian Terdakwa dan Sdr Reza

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Als Anjit (DPO) mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH serta Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA petugas melihat 2 (dua) orang mencurigakan menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS, kemudian petugas langsung mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) berhasil melarikan diri yang mana pada saat melarikan diri Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) sempat membuang sesuatu ke selokan menggunakan tangan kanannya, kemudian setelah diperiksa oleh petugas bersama dengan Saksi AKHMAD SYARWANI Bin H. BADRUN (Alm) (warga sekitar) di selokan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat didalam plastik klip dikeluarkan dari plastiknya dengan menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian setelah diambil dengan sekop narkotika jenis sabu-sabu diletakkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca. Selanjutnya pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dipasang dengan alat penghisap berupa bong terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan untuk menghisap. Selanjutnya Terdakwa membakar narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalam pipet kaca dengan menggunakan korek api gas yang sudah disiapkan, kemudian disedot asapnya melalui bong yang sudah terpasang sedotan untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu seperti sedang merokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, telah dilakukan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,65 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,41 gram;
- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,64 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,40 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.927, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0817, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.919, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0816, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Berwarna Agak Kecoklatan Yang Menempel Pada Pipet Kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab: 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urin Positif Methamphetamin dan Amphetamin;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Razikinnor,S.H., Bin Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, dipinggir jalan Tanjung Selatan RT. 13, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pukul 11.00 WITA, Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dijalan Tanjung Selatan Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. Kemudian SATRESNARKOBA Polres Tabalong melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pukul 13.30 WITA, petugas melihat 2 (dua) orang mencurigakan menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS;
- Bahwa setelah itu Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, namun 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri atas nama REZA MAULANA ALS ANJUT yang mana pada saat melarikan diri sempat membuang sesuatu yang setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram di selokan dijalan Tanjung Selatan RT. 13, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah Reza Maulana Als Anjut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar pribadi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani RT. 006, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan tes urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab : 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urine Positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di sepeda motor dan membonceng sdr. Reza Maulana Als Anjut baru pulang dari mengambil sabu-sabu di daerah Maluyung;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut setelah diambil, akan dibawa ke rumah Terdakwa, namun tidak jadi dikarenakan Saksi dan pihak kepolisian sudah menangkap Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa ditemukan barang bukti handphone merk Oppo warna silver yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Reza Maulana Als Anjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan sabu-sabu yang terdapat didalam pipet;
- Bahwa setelah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa diketahui urine Terdakwa positif methamphetamine, dan amphetamine;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2019 dan perkara Penggelapan pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Razikinnor,S.H., Bin Johansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, dipinggir jalan Tanjung Selatan RT. 13, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pukul 11.00 WITA, Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di jalan Tanjung Selatan Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. Kemudian SATRESNARKOBA Polres Tabalong melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pukul 13.30 WITA, petugas melihat 2 (dua) orang mencurigakan menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS;
- Bahwa setelah itu Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, namun 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri atas nama REZA MAULANA ALS ANJUT yang mana pada saat melarikan diri sempat membuang sesuatu yang setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram di selokan di jalan Tanjung Selatan RT. 13, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah Reza Maulana Als Anjut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar pribadi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani RT. 006, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan tes urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab : 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urine Positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di sepeda motor dan memboncong sdr. Reza Maulana Als Anjut baru pulang dari mengambil sabu-sabu di daerah Maluyung;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut setelah diambil, akan dibawa ke rumah Terdakwa, namun tidak jadi dikarenakan Saksi dan pihak kepolisian sudah menangkap Terdakwa terlebih dahulu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti handphone merk Oppo warna silver yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Reza Maulana Als Anjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan sabu-sabu yang terdapat didalam pipet;
- Bahwa setelah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa diketahui urine Terdakwa positif methamphetamine, dan amphetamine;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2019 dan perkara Penggelapan pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu :
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,65 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,41 gram;
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,64 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,40 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.07.24.927, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0817, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.919, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0816, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Berwarna Agak Kecoklatan Yang Menempel Pada Pipet Kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab : 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urin Positif Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, dipinggir jalan Tanjung Selatan RT. 13, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa masih di dalam kamar, Sdr. Reza Maulana Als Anjut menghubungi pihak penjual narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 12.45 WITA Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana Als Anjut berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Jend. A. Yani RT. 006 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan menuju ke arah jalan Tanjung Selatan Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan (lokasi yang sudah ditentukan oleh penjual) menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Reza Maulana Als Anjut yang dibonceng, kemudian sekitar jam 13.15 WITA tiba di Maluyung (lokasi pengambilan dengan sistem diranjau atau diambil dipinggir jalan), Sdr. Reza Maulana Als Anjut langsung mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana Als Anjut langsung mengarah untuk pulang;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WITA saat masih di Jalan Tanjung Selatan RT. 13 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana Als Anjut dikejar oleh petugas

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, saat dijalan buntu sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan Sdr. Reza Maulana Als Anjut jatuh, kemudian Terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. Reza Maulana Als Anjut melarikan diri;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama pihak petugas menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di selokan, yang sebelumnya diambil oleh Sdr. Reza Maulana Als Anjut dan sempat dibuang oleh Sdr. Reza Maulana Als Anjut saat melarikan diri;
- Bahwa Sdr. Reza Maulana Als Anjut yang membuang 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di selokan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberikan sabu kepada Sdr. Reza Maulana Als Anjut karena sistem ranjau (sabunya diletakkan di suatu tempat) jadi mengambil saja sabu tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh pihak kepolisian, dan ditemukan alat isap karena Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi sabu-sabu juga;
- bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2019 dan bebas pada tahun 2022. Kemudian Terdakwa juga ditangkap pada tahun 2023 dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver;
- 1 (satu) buah kendaraan R2 merk beat warna biru beserta kunci kontak;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, dipinggir jalan Tanjung Selatan RT. 13, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa masih di dalam kamar, Sdr. Reza Maulana Als Anjut menghubungi pihak penjual narkoba jenis sabu, kemudian sekitar jam 12.45 WITA Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana Als Anjut berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Jend. A. Yani RT. 006 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan menuju ke arah jalan Tanjung Selatan Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan (lokasi yang sudah ditentukan oleh penjual) menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Reza Maulana Als Anjut yang dibonceng, kemudian sekitar jam 13.15 WITA tiba di Maluyung (lokasi pengambilan dengan sistem diranjau atau diambil dipinggir jalan), Sdr. Reza Maulana Als Anjut langsung mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana Als Anjut langsung mengarah untuk pulang;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WITA saat masih di Jalan Tanjung Selatan RT. 13 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana Als Anjut dikejar oleh petugas kepolisian, saat di jalan buntu sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan Sdr. Reza Maulana Als Anjut jatuh, kemudian Terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. Reza Maulana Als Anjut melarikan diri;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama pihak petugas menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu di selokan, yang sebelumnya diambil oleh Sdr. Reza Maulana Als Anjut dan sempat dibuang oleh Sdr. Reza Maulana Als Anjut saat melarikan diri;
- Bahwa Sdr. Reza Maulana Als Anjut yang membuang 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu di selokan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik ibu Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberikan sabu kepada Sdr. Reza Maulana Als Anjut karena sistem ranjau (sabunya diletakkan di suatu tempat) jadi mengambil saja sabu tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh pihak kepolisian, dan ditemukan alat isap karena Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi sabu-sabu juga;
- bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2019 dan bebas pada tahun 2022. Kemudian Terdakwa juga ditangkap pada tahun 2023 dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu :
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,65 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,41 gram;
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,64 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,40 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.07.24.927, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0817, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.919, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0816, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Berwarna Agak Kecoklatan Yang Menempel Pada Pipet Kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab : 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urin Positif Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm) dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh sub unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, dipinggir jalan Tanjung Selatan RT. 13, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, karena ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di selokan yang terletak di sekitar lokasi Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa ternyata 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah milik teman Terdakwa yaitu Sdr. Reza Maulana Als Anjut, yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa masih di dalam kamar, Sdr. Reza Maulana Als Anjut menghubungi pihak penjual narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 12.45 WITA Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana Als Anjut berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Jend. A. Yani RT. 006 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan menuju ke arah jalan Tanjung Selatan Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan (lokasi yang sudah ditentukan oleh penjual) menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Reza Maulana Als Anjut yang dibonceng, kemudian sekitar jam 13.15 WITA tiba di Maluyung (lokasi pengambilan dengan sistem diranjau atau diambil dipinggir jalan), Sdr. Reza Maulana Als Anjut langsung mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana Als Anjut langsung mengarah untuk pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA saat masih di Jalan Tanjung Selatan RT. 13 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana Als Anjut dikejar oleh petugas kepolisian, dan saat dijalan buntu sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan Sdr. Reza Maulana Als Anjut terjatuh, kemudian Terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. Reza Maulana Als Anjut melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berapa lama pihak petugas menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di selokan, yang sebelumnya 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman tersebut diambil oleh Sdr. Reza Maulana Als Anjut dan sempat dibuang oleh Sdr. Reza Maulana Als Anjut saat melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberikan sabu kepada Sdr. Reza Maulana Als Anjut karena sistem ranjau (sabunya diletakkan di suatu tempat) jadi mengambil saja sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa oleh pihak kepolisian, dan ditemukan alat isap karena Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi sabu-sabu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor: 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat bersih seberat 4,41 (empat koma empat satu) gram. Kemudian disisihkan untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak dalam tahap pengobatan serta Terdakwa bukanlah seorang dokter atau paramedis yang dapat memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.07.24.927, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0817, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan laporan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.919, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0816, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Berwarna Agak Kecoklatan Yang Menempel Pada Pipet Kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab : 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urin Positif Methamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang menemani Sdr. Reza Maulana Als Anjut untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan untuk dikonsumsi dibawa kembali ke rumah Terdakwa, namun pada saat ditangkap pihak kepolisian, sempat dibuang oleh Sdr. Reza Maulana Als Anjut ke selokan, memenuhi sub unsur kedua yaitu "menguasai" dan sub unsur ketiga yaitu "Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga sub unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara **sah** melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ketiga telah terbukti maka Dakwaan Kesatu, Kedua dan Keempat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam keadaan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg



untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, kemudian disisihkan untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat) gram;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver;
- 1 (satu) buah kendaraan R2 merk beat warna biru beserta kunci kontak

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, namun terhadap barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrie Ari Sandi Bin H. S. Parman (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara **selama 5 (lima) Tahun** serta Pidana Denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram.Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, kemudian disisihkan untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat) gram;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver;
- 1 (satu) buah kendaraan R2 merk beat warna biru beserta kunci kontak

## dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari *Kamis, tanggal 31 Oktober 2024*, oleh **Ziyad, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noor Ibni Hasanah, S.H.** dan **Grace Dina Mariana Sitingjak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada *hari Selasa tanggal 5 November 2024* oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Rafi'e**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Adam Rifa'i, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ziyad, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitingjak, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Muhammad Rafi'e

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg